

Judul : Satu Data Masyarakat Adat Dibangun
Tanggal : Kamis, 20 Agustus 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 8

Satu Data Masyarakat Adat Dibangun

Integrasi data sangat penting untuk memastikan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Untuk itu, Kemenbud bersama BRWA dan AMAN membangun program fondasi, Satu Data Masyarakat Adat.

JAKARTA, KOMPAS — Selama ini, data terkait masyarakat adat masih tersebar di sejumlah kementerian, lembaga, dan organisasi masyarakat sipil. Oleh karena itu, integrasi data masyarakat adat sangatlah penting sebagai fondasi bagi negara untuk memastikan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat.

Sebagai upaya mengintegrasikan data masyarakat adat ini, pemerintah bersama pemangku kepentingan lainnya membangun ekosistem Satu Data Masyarakat Adat. Inisiasi ini dilakukan Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) bersama Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengemukakan, program Satu Data Masyarakat Adat penting untuk memperbaiki persoalan data yang selama ini masih menjadi kelemahan. Ketidakuratan dan tidak terpadunya data berdampak pada kualitas intervensi, kebijakan, dan program pemerintah.

"Pekerjaan rumah kita di bidang kebudayaan luar biasa banyaknya, termasuk tentu saja persoalan adat istiadat dan juga masyarakat adat. Persoalan ini tidak mudah karena kita memang negara dengan *megadiversity* dan memiliki kekayaan budaya," ujarnya dalam peluncuran integrasi data masyarakat adat, Rabu (19/8/2026), di Jakarta.

Menurut Fadli, kekayaan budaya Indonesia yang sangat beragam ini tecermin dari 1.340 etnis dan 718 bahasa daerah yang sejauh ini telah terdata. Keragaman itu tersebar di sejumlah wilayah dan tecermin dalam beragam ekspresi budaya masyarakat adat yang hidup di seluruh penjuru negeri.

Kekayaan itu menunjukkan Indonesia memiliki sejarah peradaban yang panjang, bukan budaya yang baru terbentuk dalam 1.000-2.000 tahun terakhir. Fadli menilai, peradaban Indonesia telah berlangsung selama puluhan ribu tahun.

Ia pun menyebut Kemenbud

bersedia dan berkomitmen menjadi wali data sekaligus melakukan registrasi masyarakat adat. Namun, upaya ini perlu juga didukung pemerintah daerah, termasuk berbagai komunitas, seperti BRWA dan AMAN, agar memudahkan konsolidasi hingga verifikasi.

Pembangunan Satu Data Masyarakat Adat, ungkap Fadli, tak sekadar mencatat data, tetapi juga merekam keberadaan manusia, komunitas, pengetahuan, tradisi, bahasa, dan kebudayaan yang telah hidup jauh sebelum Indonesia berdiri. Upaya ini sekaligus bertujuan untuk mendokumentasikan perjalanan peradaban Indonesia.

Pengetahuan leluhur, bahasa, dan tradisi juga harus dipastikan tidak hilang atau terputus. Pada saat sama, kebudayaan masyarakat adat harus memperoleh ruang untuk terus hidup, berkembang, dan diwariskan ke generasi berikutnya.

"Mari kita bangun data yang bukan sekadar kuantitatif, melainkan berkualitas. Mari jadi-

kan Satu Data Masyarakat Adat ini fondasi memperkuat pengakuan, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan masyarakat adat," ujar Fadli.

RUU belum disahkan

Sekretaris Jenderal, AMAN Rukka Sombolingi mengatakan, Undang-Undang Dasar 1945 dan pendiri bangsa mengakui bahwa Indonesia didirikan di atas masyarakat adat. Keberagaman budaya bukan hanya tarikan atau lagu-lagu, melainkan juga agama, kepercayaan, serta relasi dengan tanah leluhur dan alam semesta ataupun Sang Pencipta.

Meski demikian, Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang telah memasuki tahun ke-16 sejak pertama kali dibahas di DPR sampai sekarang belum juga disahkan. Ketidadaan regulasi ini membuat hak-hak masyarakat adat masih berhenti di konstitusi. Bahkan, wilayah-wilayah adat banyak yang belum diakui, masyarakat

adat pun belum dilindungi.

"Berbagai undang-undang yang lahir sampai hari ini justru menjadi legitimasi, legalisasi perampasan dan penghancuran wilayah adat serta pemiskinan masyarakat adat. Kondisi ini membuat masyarakat adat menjadi penonton di tanah leluhur sendiri," kata Rukka.

Ia menyebut tanah adat dan sumber daya di wilayah adat masih kerap diberikan dalam bentuk izin kepada perusahaan tanpa sepengetahuan, apalagi persetujuan, masyarakat adat. Kondisi itu lantas memicu konflik, kekerasan, kriminalisasi, serta korban jiwa ketika masyarakat adat menolak wilayah leluhurnya dirampas.

Selain itu, masyarakat adat juga perlu memiliki hak untuk mengatur dan mengurus diri sendiri. Di sejumlah wilayah yang belum sepenuhnya terdampak negara, kemampuan masyarakat adat mengurus diri sendiri menjadi kekuatan penting sekaligus garda terdepan dalam menjaga kehidupan ma-

sarakat dan bangsa Indonesia.

Maka, Rukka berharap peluncuran Satu Data Masyarakat Adat menjadi langkah awal untuk mengakui masyarakat adat dan wilayah adatnya sekaligus memberikan perlindungan bagi mereka. Pada akhirnya, masyarakat adat dapat menjadi bagian dari Indonesia dan merasakan arti kemerdekaan yang seutuhnya.

Penegasan komitmen

Ketua Badan Legislasi DPR Bob Hasan yang turut hadir dalam acara tersebut menantikan, peluncuran Satu Data Masyarakat Adat bukan sekadar seremoni, melainkan juga penegasan komitmen bersama untuk menempatkan masyarakat adat sebagai subyek pembangunan yang vital bagi keberlanjutan bangsa.

"Inisiatif ini adalah langkah konkret, lompatan strategis dalam memperbaiki tata kelola data di Indonesia. Sering kali perdebatan terkait hak-hak masyarakat adat terbentur pada

ketidadaan data yang komprehensif, akurat, dan terverifikasi. Dengan adanya integrasi data ini, kita sedang meletakkan fondasi yang kokoh bagi kebijakan berbasis bukti," ujarnya.

Bob mengakui bahwa konstitusi telah memerintahkan negara untuk mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya melalui Pasal 18B Ayat (2) dan Pasal 281 Ayat (3) UUD 1945. Namun, pelaksanaan amanat tersebut masih menghadapi tantangan di lapangan, termasuk tumpang tindih regulasi.

"Segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia, terlebih masyarakat adat, harus mendapatkan perlindungan dalam bentuk jaminan hukum. Oleh karena itu, saya yakin, RUU Masyarakat Adat ini akan segera disahkan menjadi undang-undang. Mudah-mudahan, RUU Masyarakat Adat bisa disahkan tahun ini atau paling tidak awal tahun depan," tuturnya kemudian. (MTS)